



P E N E T A P A N
NOMOR : 28/PEN.TUN/2018/PTUN-SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan Persidangan Pemeriksaan Acara Biasa,
telah menetapkan dalam sengketa antara : -----

FERI TERUNA , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Anggota DPRD Kabupaten Serang, Tempat
tinggal, Kecamatan Wadas Bojong Rt 008/ Rw
002, Desa Sindang sari Kecamatan Petir,
Kabupaten Serang Banten;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**
: -----

M E L A W A N

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Serang, Berkedudukan di Jalan Veteran No. 1
Kota Baru Kecamatan Serang, Kota
Serang-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara
serang ;-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tertanggal **10 Oktober 2018**, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan
Register Perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-SRG** tertanggal
10 Oktober 2018
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Nomor **28/Pen.MH/2018/PTUN-SRG** tanggal
10 Oktober **2018** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : **28/Pen.PP/2018/PTUN-SRG** tanggal 11 **Oktober 2018** tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berpekarra ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **10 Oktober 2018** telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal **10 Oktober 2018** dibawah Register Perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-SRG** ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-SRG** masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa Tanggal 6 November 2018, Penggugat telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut Gugatannya dalam Perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-SRG** kepada majelis hakim, dengan alasan bahwa, Penggugat sudah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Banten mengenai pengesahan pengantian antar waktu (sudah Terbit) dan Penggugat akan mengajukan gugatan baru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:



*" Penggugat dapat Sewaktu-waktu mencabut gugatannya
sebelum tergugat memberi
jawaban."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut
diatas, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut
Gugatannya adalah beralasan hukum dan Majelis Hakim
mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan
pencabutan perkara tersebut, kepada Panitera diperintahkan
untuk mencoret perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-SRG** dalam
buku Register Perkara ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
Peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan lain
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut
Gugatan dalam perkara Nomor : **28/G/2018/PTUN-
SRG** ;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor:
28/G/2018/PTUN-SRG dari Register Induk Perkara ; -
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada
Penggugat sebesar Rp244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh
Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **SENIN**, tanggal
12 November 2018, oleh **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim **ANDRY ASANI, S.H.,MH** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **14 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SOPIAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

ANDRY ASANI, S.H., M.H
KESUMA NUSANTARA., SH

INDRA

JIMMY RIYANT NATAREZA., SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SOPIAH., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara No. 28/G/2018/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	244.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)